

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BITUNG

Eric Ricky Tambun¹, Rosalina A.M. Koleangan², Vekie A. Rumate³

*Fakultas Ekonomi dan Binis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ialah bagaimana Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no 13 Tahun 2006. Bagaimana hambatan pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung. Teknik analisis yang digunakan adalah Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara Deskriptif dengan menggunakan analisis data komparatif. Hasil penelitian Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bitung, khususnya penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran dan penatausahaan pertanggungjawaban, dokumen-dokumen yang digunakan serta batas waktu pengajuan SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, penolakan penerbitan SPM, penolakan penerbitan SP2D serta penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung. Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 belum sepenuhnya dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penatausahaan pengeluaran yaitu prosedur, dokumen yang digunakan dan batas waktu penerbitan SPM, dan SP2D oleh Pejabat Pengelola Keuangan, mengakibatkan proses penerbitan SP2D terlambat sehingga memperlambat juga proses pencairan dana.

Kata Kunci : *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*

ABSTRACT

The research objective is how the Regional Financial Management System and Procedure in Bitung City has been carried out in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management as amended by Permendagri No. 59 of 2007 and Permendagri No. 21 of 2011 concerning the second amendment to Permendagri no 13 of 2006. What are the obstacles to the implementation of the Regional Financial Management System and Procedure in Bitung City. The analysis technique used is the data collected then processed and then analyzed descriptively using comparative data analysis. The results of the research system and procedures for regional financial management in the Bitung City Government, especially administration of revenues, administration of expenses and administration of accountability, documents used and deadlines for submission of SPP, issuance of SPM, issuance of SP2D, rejection of SPM issuance, refusal of SP2D issuance and submission of reports accountability (SPJ) carried out by the Government of the City of Bitung. The system and procedures for expenditure administration are not in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 13 of 2006 as amended by Permendagri No. 59 of 2007 has not been fully implemented in the City Government of Bitung. Lack of knowledge and understanding of expenditure administration, namely procedures, documents used and the deadline for issuing SPM, and SP2D by Financial Management Officers, resulted in the issuance process of SP2D being too late, thus slowing down the process of disbursement of funds.

Keywords: *Regional Financial Management System and Procedure*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dibutuhkan dana publik yang dalam pengelolaannya harus bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan public pemerintah pusat dilakukan dengan melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah. Kebijakan ini memberikan tantangan pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki secara efisien dan efektif sesuai dengan kemampuan daerah, kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain mengingat system pengelolaan pemerintah daerah sebelumnya masih tersentralisir.

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan, namun kenyataannya pemerintah daerah belum menjalankan fungsi dan peran secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan hal ini terjadi karena lemahnya perencanaan.

Lemahnya perencanaan pengeluaran keuangan daerah memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintahan daerah. Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi unit kerja yang mengalami *underfinancing* adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan public. Sedangkan unit kerja yang menikmati *overfinancing* masalahnya adalah efisiensi yang rendah. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut cenderung akan memperlemah peran pemerintah daerah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan *entrepreneur* dalam proses pembangunan daerah (Isal Amri dalam Abdul Halim, 2007).

Dalam era otonomi daerah, setiap daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif, dan inovatif dalam pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah serta meninjau kembali sistem tersebut secara simultan. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing daerah. Dasar rujukan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sendiri telah berubah dengan disahkannya UU 32/2004 dan UU 33/2004. Dalam hal tata kelola keuangan, Indonesia mengalami perubahan besar dengan disahkannya UU 25/2004 tentang penyusunan perencanaan secara terkoordinasi, UU 17/2003, UU 1/2004, PP 58/2005, Permendagri 13/2006, dan Permendagri 59/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, dan efisien serta UU 15/2004 dan PP 71/2010 tentang pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabilitas.

Paradigma otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi serta pemahaman komprehensif terkait dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip tata kelola keuangan pemerintahan yang baik (*Good governance*). Dalam Undang-undang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dokumen penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan tertentu disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan ini menyulitkan pemerintah daerah karena kurangnya kompetensi teknis pada tingkat tersebut. Tidak terdapat indikator untuk mengukur pencapaian target penyediaan layanan yang digunakan dalam perencanaan, serta tidak adanya kaitan dengan indikator target dalam anggaran tahunan yang berbasis kinerja.

Terlambatnya laporan pertanggungjawaban APBD juga merupakan hal yang sangat lazim terjadi, akibat prosesnya sendiri yang seringkali berjalan tidak sesuai dengan kalender laporan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Beberapa tahap yang seharusnya dilakukan secara beruntun, seperti misalnya laporan bulanan dan laporan realisasi semester pertama, serta prognosis bagi dinas/badan, pada kenyataannya dilakukan secara bersamaan. Meskipun menurut peraturan, laporan pertanggung-jawaban SKPD secara rutin harus disampaikan setiap bulan dan berakhir pada Desember untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada legislatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke masing-masing SKPD, maka terjadi perubahan dalam penatausahaan keuangan daerah tersebut sekaligus merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2002 yang dijadikan pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah kota Bitung. Dari uraian pertimbangan tersebut, sistem dan prosedur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di setiap Satuan Kerja sebagai pengguna anggaran di Kota Bitung harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah walaupun kenyataannya pelaksanaan pengelolaan keuangan di setiap satuan kerja masih mengalami hambatan untuk mengikuti sistem dan prosedur yang telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 dalam penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban pengguna anggaran di Kota Bitung. Hal tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1 Penyampaian Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) SKPD Periode Januari – Mei 2012

No	Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) SKPD	Jumlah Satuan Kerja	%
1	Tepat dan Lengkap	28	68,29
2	Tepat Tidak Lengkap	8	19,51
3	Belum di sampaikan	5	12,19
	Jumlah	41	100

Sumber data : Bagian Keuangan Setda Kota Bitung, 2012

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kepala SKPD di Kota Bitung masih sangat bermasalah dalam hal penyampaian dan kelengkapan dokumen-dokumen yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa pertanggungjawaban kepala SKPD telah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya penatausahaan keuangan daerah pada tingkat SKPD. Dengan demikian nampak bahwa Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan pada SKPD belum diterapkan sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri no 13 Tahun 2006 ?
2. Bagaimana hambatan pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka Tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengevaluasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bitung sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri no. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri no. 13 tahun 2006.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan penatausahaan Keuangan Daerah di Kota Bitung.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada instansi terkait yang mengelola APBD dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Sebagai bahan masukan kepada penelitian lanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tinjauan Pustaka

Keuangan Negara

Definisi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi **objek, subjek, proses, dan tujuan**.

Dari sisi **objek**, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dari sisi **subjek**, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi **proses**, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi **tujuan**, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan di dunia usaha ke dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak dimaksudkan untuk menyamakan pengelolaan keuangan sektor pemerintah dengan pengelolaan keuangan sector swasta. Pada hakikatnya, negara adalah suatu lembaga politik. Dalam kedudukannya yang demikian, negara tunduk pada tatanan hukum publik. Melalui kegiatan berbagai lembaga pemerintah, negara berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat (*welfare state*). Namun, pengelolaan keuangan sektor publik yang selama ini menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang mengelola keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para profesional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) yang sesuai dengan lingkungan pemerintah.

Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa yang dimaksud keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Rahardjo (2006) berpendapat bahwa aspek keuangan daerah merupakan faktor penting bagi terselenggaranya otonomi daerah, sebab faktor keuangan adalah alat utama dalam pengelolaan pembangunan di daerah. Selanjutnya Pamuji dan Koho (1988) berpendapat bahwa karena posisi keuangan memiliki posisi yang sangat penting artinya sebagai alat penyelenggaraan otonomi daerah, tanpa pengelolaan keuangan yang memadai, maka pemerintah daerah tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Penerimaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang dimaksud penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka daerah otonomi memiliki sumber-sumber pendapatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
 - a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam
 - b. Dana Alokasi Umum
 - c. Dana Alokasi Khusus

Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah, (Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005). Sedangkan menurut Halim (2001) yang dimaksud pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah seluruh pengeluaran daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip *value of money* yaitu dilaksanakan secara ekonomis, efisien dan efektif, Rahardjo (2006). (a) Ekonomi berarti bahwa semua input yang dibutuhkan oleh sebuah rencana harus dibeli dengan biaya yang termurah, (b) efisien berarti bahwa segala input dialokasikan sedemikian rupa sehingga output dapat diproduksi dengan biaya termurah (*least cost combination*), dan (c) efektif berarti bahwa output yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan (*desired outcomes*).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005).

Salah satu aspek pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran daerah memainkan peranan yang sangat penting dalam mendukung siklus perencanaan strategis daerah, Mardiasmo (2002). Selanjutnya Soekanto dan Rahardjo (2006) mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari sumber/objek penelitian, kemudian data ini digunakan untuk menganalisis data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Data pendukung merupakan data tertulis yang bersumber pada dokumen atau arsip-arsip obyek penelitian ditambah dengan dokumen-dokumen lainnya. Sedangkan data sekunder diambil untuk melengkapi dokumen-dokumen yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipilih menjadi sampel. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

Definisi Operasional

Definisi operasional dalam landasan berpikir penulisan ini adalah :

- a) Penatausahaan penerimaan adalah proses pencatatan atas semua penerimaan kas yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.
- b) Penatausahaan pengeluaran adalah proses pencatatan atas semua pengeluaran kas yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
- c) Penatausahaan pertanggungjawaban adalah proses pertanggung-jawaban atas penerimaan dan pengeluaran kas pada setiap SKPD dan harus disampaikan kepada PPKD dan Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- d) Sistem dan Prosedur adalah rangkaian tugas atas urutan pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam penatausahaan keuangan daerah.
- e) Dokumen adalah berkas yang dipergunakan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah.
- f) Batas waktu adalah jadwal yang telah ditetapkan dalam penatausahaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.

Metoda Analisis

Data yang dikumpulkan selanjutnya diolah dan kemudian dianalisis secara Deskriptif dengan menggunakan analisis data komparatif yaitu dengan membandingkan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dengan penerapannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Bitung. Dalam penelitian yang akan dievaluasi adalah :

1. Penatausahaan Penerimaan

- a. Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan oleh Bendahara Penerimaan
- b. Dokumen yang digunakan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah oleh Bendahara Penerimaan
- c. Batas waktu penyeteroran kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yakni paling lambat 1 hari setelah uang diterima oleh Bendahara Penerimaan.

2. Penatausahaan Pengeluaran

- a. Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran
- b. Dokumen yang digunakan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan daerah oleh Bendahara Pengeluaran

- c. Batas waktu penerbitan SPM atas pengajuan SPP yakni paling lambat 2 hari setelah SPP diterima oleh PPK-SKPD, penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan yakni paling lambat 2 hari setelah SPM diterima oleh Kuasa BUD, dan pengembalian dokumen yang dinyatakan tidak sah yakni paling lambat 1 hari setelah dokumen SPP atau SPM diterima.

3. Penatausahaan Pertanggungjawaban

- a. Sistem dan Prosedur pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- b. Dokumen yang digunakan dalam melaksanakan penatausahaan pertanggungjawaban oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- c. Batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yakni tanggal 10 bulan berikutnya.

Model analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah analisis deskriptif dengan menggunakan data komperatif yaitu dengan membandingkan sistem dan prosedur penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban, dokumen-dokumen yang digunakan dalam penatausahaan keuangan daerah serta batas waktu yang telah ditetapkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya diolah, dan dianalisis secara mendalam dengan mengkaji apakah penatausahaan keuangan daerah yang telah diterapkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Bitung khususnya Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah telah dilaksanakan dengan baik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bukan merupakan pengganti Permendagri No 13 Tahun 2006 melainkan penyempurnaan atas Permendagri No 13 Tahun 2006, dalam hal ini dikatakan bahwa pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah tetap mempedomani Permendagri No 13 Tahun 2006 karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban. Dalam Permendagri No 59 Tahun 2007 lebih memperjelas penggunaan dana dalam memicu prestasi kerja pegawai, transparansi APBD dan pemberian bantuan sosial. Secara garis besar Permendagri ini menetapkan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) selaku BUD, memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk membuat kebijakan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagi aparaturnya dan pemberian bantuan sosial masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam Permendagri ini juga Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

Untuk memenuhi tujuan tersebut telah dilakukan penelitian terhadap sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bitung, khususnya penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran dan penatausahaan pertanggungjawaban, dokumen-dokumen yang digunakan serta batas waktu pengajuan SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, penolakan penerbitan SPM, penolakan penerbitan SP2D serta penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung. Selanjutnya untuk mendukung hasil penelitian telah dilakukan wawancara terhadap sepuluh orang pegawai pemerintah Kota Bitung yang memiliki informasi tentang pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bitung.

Adapun sumber informasi Penatausahaan Keuangan Daerah, tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah Kota Bitung;

- b. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Bitung
- c. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Bitung
- d. Kepala Dinas ESDM Kota Bitung
- e. Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung
- f. Kepala Badan BPPT dan PMD Kota Bitung
- g. Sekretaris selaku PPK-SKPD pada BPPT dan PMD Kota Bitung
- h. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tata Ruang Kota Bitung
- i. Bendahara Pengeluaran pada Dinas ESDM Kota Bitung
- j. Bendahara Pengeluaran BPPT dan PMD Kota Bitung

Hasil analisis penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran dan penatausahaan pertanggungjawaban dana yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung.

Analisis Penatausahaan Pengeluaran

1. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran

Dalam penelitian pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung telah ditemukan adanya bagian-bagian yang terlibat dalam penatausahaan pengeluaran yang meliputi :

- 1.1. Pembuat Dokumen, mempunyai tugas membantu Bendahara Pengeluaran menyiapkan seluruh dokumen SPP.
- 1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), mempunyai tugas menyiapkan dokumen SPP Belanja Barang dan Jasa.
- 1.3. Bendahara Pengeluaran, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SPP UP/TU/GU/LS sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - b. Meneliti kelengkapan SPP LS Barang dan Jasa yang diajukan oleh PPTK
- 1.4. Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), mempunyai tugas :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 - b. Mencocokkan antara SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
 - c. Membuat rancangan Surat Perintah Membayar (SPM).
- 1.5. Pengguna Anggaran, mempunyai tugas mengotorisasi atau menandatangani SPM atas SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
- 1.6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah (staf), mempunyai tugas meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dan membuat rancangan SP2D.
- 1.7. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Belanja, mempunyai tugas meneliti kelengkapan administrasi dan dokumen SP2D, serta menyesuaikan antara SP2D dengan DPA-SKPD.
- 1.8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas mencocokkan atau menyesuaikan dokumen SP2D dengan kode rekening dan pagu anggaran.
- 1.9. Kepala Sub Bidang Verifikasi, mempunyai tugas meneliti kembali dokumen SP2D, menyesuaikan antara dokumen SP2D dengan DPA-SKPD, serta meneliti apakah Bendahara Pengeluaran sudah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ).
- 1.10. Kepala Bidang Anggaran, mempunyai tugas sebagai koordinator dalam proses penerbitan atau penundaan penerbitan SP2D.
- 1.11. Kepala Sub Bidang Kas Daerah, mempunyai tugas meneliti kembali dokumen SP2D dan meneruskan SP2D tersebut kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.
- 1.12. Kepala Bidang Perbendaharaan sebagai kuasa BUD, mempunyai tugas membuat persetujuan atau menandatangani SP2D.
- 1.13. Bank, mempunyai tugas mencairkan SP2D sesuai jumlah yang tercantum pada SP2D tersebut.

Berdasarkan gambar bagan prosedur penatausahaan pengeluaran pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung dan bila dibandingkan dengan prosedur

penatausahaan pengeluaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, nampak pada tabel berikut:

Tabel 2 Analisis Penatausahaan Pengeluaran pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung

No	Prosedur menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	Deskripsi Prosedur
1	Berdasarkan SPD dan DPA Bendahara Pengeluaran membuat SPP beserta dokumen lainnya seperti : surat pengantar SPP, ringkasan SPP, rincian SPP, surat pengesahan SPJ atas dana pada SPP sebelumnya, pernyataan pengguna anggaran dan lampiran lainnya	Bersama-sama pembuat dokumen & pembantu bendahara/gaji bendahara Pengeluaran membuat SPP beserta dokumen lainnya yang tercantum dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006
2	Bendahara pengeluaran menyerahkan SPP beserta dokumen lain pada PPK.	Bendahara pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kota Bitung menyerahkan SPP beserta dokumen lain kepada PPK
3	PPK meneliti SPP dan dokumen lainnya berdasarkan SPD dan DPA-SKPD, bila dinyatakan lengkap dan sah maka PPK-SKPD membuat rancangan SPM.	PPK meneliti SPP dan dokumen lain yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran & membuat SPM
5	Rancangan SPM beserta SPP dan dokumen lain disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi	PPK menyampaikan SPM beserta SPP dan dokumen lain kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.
6	Bila dinyatakan tidak sah maka PPK-SKPD menerbitkan penolakan SPM dan SPP dan dokumen lainnya diserahkan pada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan penyempurnaan SPP	Belum pernah dilakukan penolakan penerbitan SPM atas SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
7	Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada kuasa BUD untuk diteliti	Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD untuk diteliti.
8	Bila dinyatakan sah dan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D, dan apabila dianggap tidak lengkap dan tidak sah maka kepada Pengguna Anggaran untuk diperbaiki dan dilengkapi	Belum dilaksanakan seluruhnya
9	SP2D diserahkan kepada bank dan Pengguna Anggaran	Bagi SPM yang dinyatakan sah dan lengkap, maka kuasa

		BUD menerbitkan SP2D yang selanjutnya diserahkan kepada bank dan Pengguna Anggaran untuk proses pencairan dana.
--	--	---

Sumber : Hasil Penelitian, 2012

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPTK tidak melaksanakan tugasnya dalam menyiapkan/membuat dokumen SPP, Pengguna Anggaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah belum pernah melakukan penolakan penerbitan SPM oleh Pejabat Pengelola Keuangan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah atas SPP yang dinyatakan tidak sah dan tidak lengkap. Selain itu kuasa Bendahara Umum Daerah pernah melakukan penolakan penerbitan SP2D atas SPM yang tidak sah dan tidak lengkap yang diajukan oleh Pengguna Anggaran. Ini berarti bahwa sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 belum sepenuhnya dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung.

Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 khususnya mengenai penatausahaan pengeluaran yang baru dilaksanakan pada tahun 2007, maka perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan terhadap satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kota Bitung. Langkah ini dilakukan oleh pemerintah daerah karena adanya pertimbangan bahwa sebagian besar bendahara dan pejabat pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah belum memahami tentang penatausahaan pengeluaran sehingga perlu adanya diklat dan toleransi bagi satuan kerja yang masih keliru atau kurang lengkap dalam menyampaikan dokumen SPP dan SPM. Sebagai konsekuensinya maka SP2D akan diterbitkan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah setelah satuan kerja melengkapi dokumen yang dinyatakan tidak sah atau tidak lengkap.

2. Dokumen yang digunakan dalam Penatausahaan Pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran

Hasil penelitian terhadap penggunaan dokumen dalam penatausahaan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Dokumen yang digunakan dalam Penatausahaan Pengeluaran pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kota Bitung

No	Dokumen menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	Implementasi
1	Anggaran Kas	Setiap penatausahaan pengeluaran sudah menggunakan Anggaran Kas
2	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)	Bendahara pengeluaran selalu memperhatikan dan menyesuaikan SPP yang diajukan dengan DPA
3	Surat Penyediaan Dana (SPD)	Sebagai control/ pengendalian anggaran setiap pengeluaran sudah dituangkan dan disesuaikan dalam Surat Penyediaan Dana.

4	Register SPD	Setiap pengeluaran dalam Surat Penyediaan Dana dicatat pada Register SPD
5	SPP terdiri dari SPP UP/TU/GU/LS	Setiap pengajuan SPP sudah menggunakan dokumen SPP UP/TU/GU/LS
6	Register SPP	Seluruh pengajuan SPP oleh Bendahara Pengeluaran dicatat pada Register SPP.
7	Surat Perintah Membayar (SPM)	Sudah digunakan oleh Pengguna Anggaran.
8	Register SPM	SPM yang diajukan Pengguna Anggaran kepada BUD sudah dicatat dalam Register SPM
9	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Bagi SPM yang dinyatakan lengkap dan sah diterbitkan SP2D oleh kuasa BUD
10	Register SP2D	SP2D yang diterbitkan oleh kuasa BUD sudah dicatat pada Register SP2D
11	Buku Kas Umum Pengeluaran	Seluruh pengeluaran sudah dicatat oleh Bendahara Pengeluaran pada Buku Kas Umum Pengeluaran.
12	Buku-buku Pembantu terdiri dari : a. Buku Pembantu Simpanan Bank b. Buku Pembantu Pajak PPN/PPH c. Buku Pembantu Panjar	Setelah dicatat pada Buku Kas Umum seluruh pengeluaran dicatat pada Buku-buku pembantu
13	Berita Acara Pemeriksaan Kas	Setiap akhir bulan dilakukan penutupan Buku Kas Umum dan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kas
14	Register Penutupan Kas	Setelah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Kas kemudian dibuat register penutupan kas yang memuat jumlah pengeluaran dan saldo kas
15	Perincian Pengeluaran Per rincian Obyek	Selain dicatat pada BKU pengeluaran dan buku-buku pembantu setiap pengeluaran sudah dicatat pada Perincian

16	Kartu Pengendalian Kredit Anggaran	Pengeluaran Per rincian Obyek pengeluaran Untuk memudahkan dalam mengontrol pengeluaran dan sisa/saldo kas sudah digunakan Kartu Pengendalian Kredit Anggaran
17	Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran	Setiap pengeluaran sudah dipertanggungjawabkan dengan membuat Laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran
18	Surat Pengesahan Laporan Pertanggung-jawaban (SPJ)	Setelah diverifikasi, dievaluasi dan dianalisis maka bagi laporan pertanggungjawaban (SPJ) yang dinyatakan lengkap disahkan oleh Pengguna Anggaran dan BUD

Sumber : Hasil Penelitian

Seluruh dokumen yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 khususnya dalam penatausahaan pengeluaran sudah digunakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah tetapi dalam pengerjaannya tidak konsisten dengan waktu yang ditentukan.

3. Batas waktu penerbitan SPM, penerbitan SP2D, penolakan penerbitan SPM dan penolakan penerbitan SP2D

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang batas waktu penerbitan SPM, penerbitan SP2D, penolakan penerbitan SPM dan penolakan penerbitan SP2D telah diatur sebagai berikut:

- a. Batas waktu penerbitan SPM atas SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran yang dinyatakan sah dan lengkap yakni paling lambat 2 (dua) hari setelah SPP diterima oleh PPK-SKPD.
- b. Batas waktu penolakan penerbitan SPM atas SPP yang dinyatakan tidak sah atau tidak lengkap yakni 1 (satu) hari setelah SPP diterima oleh PPK-SKPD.
- c. Batas waktu penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran yakni 2 (dua) hari setelah SPM diterima oleh Bendahara Umum Daerah.
- d. Batas waktu penolakan penerbitan SP2D atas SPM yang dinyatakan tidak sah atau tidak lengkap yakni 1 (satu) hari setelah SPM diterima oleh Bendahara Umum Daerah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Pemerintah Kota Bitung menunjukkan bahwa untuk batas waktu penerbitan SPM, penolakan penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran belum pernah dilaksanakan, sedangkan penerbitan SP2D, penolakan penerbitan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pernah/sering dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bitung.

Seluruh SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran selalu diproses oleh pejabat pengelola keuangan, karena sebelum SPP dibuat bendahara sudah mengadakan konsultasi terlebih dahulu kepada PPK. Untuk SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran pernah/sering terjadi penolakan penerbitan SP2D oleh kuasa Bendahara Umum Daerah karena dokumen yang tidak lengkap tetapi seluruh SPM yang diajukan tetap diproses dengan catatan bahwa Pengguna Anggaran

harus melengkapi dokumen SPM yang diajukan sebelum SP2D ditandatangani/ditorisasi oleh kuasa Bendahara Umum Daerah.

4. Kendala-kendala dalam Penatausahaan Pengeluaran

Dari hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa kendala dalam Penatausahaan oleh Bendahara Pengeluaran belum dapat dilaksanakan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Kurangnya pemahaman pejabat pengelola keuangan daerah tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khususnya mengenai penatausahaan pengeluaran, sehingga perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- b. Pegawai yang ditugaskan melaksanakan penatausahaan pengeluaran tidak mempunyai pendidikan yang relevan dengan keuangan, sehingga agak lambat dalam mengakses setiap ada perubahan peraturan khususnya perubahan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- c. Pegawai yang ditugaskan melaksanakan penatausahaan pengeluaran mempunyai pekerjaan rangkap sebagai staf pada Bagian Tata Usaha.

Implikasi dari hasil penelitian adalah dengan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penatausahaan pengeluaran yaitu prosedur, dokumen yang digunakan dan batas waktu penerbitan SPM, dan SP2D oleh Pejabat Pengelola Keuangan, mengakibatkan proses penerbitan SP2D terlambat sehingga memperlambat juga proses pencairan dana.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bukan merupakan pengganti Permendagri No 13 Tahun 2006 melainkan penyempurnaan atas Permendagri No 13 Tahun 2006, dalam hal ini dikatakan bahwa pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah tetap mempedomani Permendagri No 13 Tahun 2006 karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban.
2. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bitung, khususnya penatausahaan penerimaan, penatausahaan pengeluaran dan penatausahaan pertanggungjawaban, dokumen-dokumen yang digunakan serta batas waktu pengajuan SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, penolakan penerbitan SPM, penolakan penerbitan SP2D serta penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung.
3. Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 belum sepenuhnya dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung.
4. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penatausahaan pengeluaran yaitu prosedur, dokumen yang digunakan dan batas waktu penerbitan SPM, dan SP2D oleh Pejabat Pengelola Keuangan, mengakibatkan proses penerbitan SP2D terlambat sehingga memperlambat juga proses pencairan dana.

Saran

Sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan adalah yang memiliki kompetensi serta pemahaman komprehensif terkait dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip tata kelola keuangan pemerintahan yang baik (*Good governance*) di Kota Bitung. Laporan pertanggungjawaban (SPJ) bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran harus dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan perubahan ke dua dengan Permengari no. 21 tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, 2006, **Manajemen Keuangan Daerah**, Seruni Com, Makassar.
- Anonimous, 2007, **Modul Sosialisasi Sistem Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Bagi Aparat Pemerintah Daerah**, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- , 2002, **Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, KEPMENDAGRI nomor 29 Tahun 2002, Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah, Jakarta.
- , 2005, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Fokus Media, Bandung.
- , 2006, **Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, PERMENDAGRI nomor 13 Tahun 2006, Fokus Media, Bandung.
- , 2007, **Perubahan Atas PERMENDAGRI no 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, Jakarta.
- , 2011, **Perubahan Kedua Atas PERMENDAGRI no 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**, Jakarta.
- , 2009, **Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bitung**, PERDA Kota Bitung.
- , 2009, **Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bitung nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bitung**, PERDA Kota Bitung.
- , 2010, **Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah**, Peraturan Daerah Kota Bitung.
- , 2004, **Pemerintah Daerah**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Jakarta.
- , 2004, **Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Jakarta.
- , 2003, **Keuangan Negara**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Fokus Media, Bandung.
- Bastian, 2006, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Salemba Empat, Jakarta.
- Devas, Binder, Booth, Davey, Kelly, 1987, **Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia**, Terjemahan Masri Maris, UI Press, Jakarta.
- Halim dan Damayanti, 2007, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2005, **Pokok-Pokok Pikiran PP 58/2005 Pengelolaan Keuangan Daerah/PKD, Workshop Implikasi PP no 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah** MEP UGM, Yogyakarta.
- Saragih,J.P., 2003, **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi**, Penerbit Ghalia Indonesia
- Yani.A, 2004, **Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.